

TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENANGANAN KONFLIK DI KABUPATEN MESUJI

DANANG BINTORO^{1*}, SAMPARA LUKMAN², KUSWORO³
Program Pascasarjana IPDN Jakarta
danangbintoro@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Collaborative Governance in Conflict Management in Mesuji District, Lampung Province", what are the factors that support and hinder collaborative governance in handling conflicts in Mesuji Regency, Lampung Province and what are the solutions in facing obstacles to collaborative governance in Conflict Handling in, Mesuji Regency Province Lampung This study used a qualitative research design with descriptive methods through an inductive approach. Research in obtaining informants uses non-probability sampling using snowball techniques, while the theory used in this study is Ansall and Gash's (2008) theory of Collaborative Governance. The results of this study indicate that there is a fairly good implementation of the Collaborative Governance concept by the Mesuji Regency Government in handling conflict, but there is an indication of a lack of coordination with the private sector, namely PT SIL Inhutani, which was granted permission to manage the register 45 area, especially in running a partnership program in management forest as a collaborative program in dealing with conflicts that have occurred for almost 10 years.

Keywords: *Collaborative Government, Conflict Management, Mesuji Conflict.*

1. PENDAHULUAN

Konflik dan tindakan kekerasan dalam kehidupan manusia sekarang ini semakin meningkat bahkan tidak sedikit korban yang berjatuh. Secara khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik dan tindakan kekerasan meningkat dengan melibatkan berbagai elemen bangsa ini, terutama kelompok-kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Konflik juga mencakup berbagai bidang kehidupan, konflik bisa mengandung makna positif tetapi juga makna negatif yang tidak terhindarkan bahkan dapat menimbulkan korban dan berdampak pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Konflik juga lebih dipahami sebagai kondisi atau keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala pertengkaran dalam masyarakat yang terintegrasi dengan tidak sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan konflik dapat diartikan sebagai perwujudan dari adanya pertentangan antara dua hal atau lebih yang secara terang-terangan atau tersembunyi (Adam, 2008:139).

Menurut Rusmadi Murad, konflik identik dengan sengketa ataupun masalah. Sengketa itu juga berlaku dalam berbagai bidang termasuk agraria. Sifat suatu konflik yang berhubungan

dengan bidang pertanahan atau agraria ada beberapa macam, misalnya persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau tanah yang belum ada haknya, kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang benar dan sengketa yang mengandung unsur-unsur sosial praktis atau yang bersifat strategis (Murad, 1991:23).

Menurut Soekanto (2005:9) dalam bukunya mengatakan konflik dapat digolongkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama konflik dianggap sebagai sesuatu yang ada dan selalu mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia. Kedua, adalah pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan perlawanan. Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi konflik baik itu masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan pemerintah. Penyebab konflik di Indonesia salah satunya yaitu permasalahan agraria. Konflik agraria di Indonesia menurut Wiradi (2009:3) terjadi karena adanya empat ketimpangan atau ketidakserasian yaitu ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria. Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sektoral. Keempat hal tersebut yang memicu kemarahan masyarakat sehingga menimbulkan konflik agraria di Indonesia.

Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Mesuji merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari Bandar Lampung, ibu kota Lampung, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung, hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat itu sangat luas dan lokasi Kabupaten Mesuji (saat itu masih berupa Kecamatan Mesuji, wilayah Kabupaten Tulang Bawang) yang terlampaui jauh dari pusat pemerintahan di Menggala (Wikipedia.com).

Sesuai dengan amanah UU No.49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, ditetapkan bahwa ibu kota Kabupaten Mesuji adalah kecamatan Mesuji, berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat ditetapkan bahwa ibu kota terletak tepatnya di Wiralaga Mulya. Nama Wiralaga Mulya diambil dari penggabungan dua kampung di Kecamatan Mesuji yaitu Kampung Wiralaga dan Kampung Sidomulyo yang merupakan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tetua Mesuji Wilayah kabupaten Mesuji merupakan Daerah agraris di mana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian.

Salah satu konflik yang berkepanjangan sampai saat ini adalah konflik antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang berakhir dengan kematian beberapa warga masyarakat. Konflik yang terjadi di kawasan register 45 mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Masyarakat kehilangan hak konstitusi, hak pendidikan, serta hak kebebasan. Dilihat dari hak konstitusi, masyarakat tidak mendapatkan dokumen kependudukan catatan sipil seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dari pemerintah. Hak pendidikan, masyarakat tidak diberikan sekolah negeri di sekitar kawasan register 45. Bahkan bangunan sekolah yang sudah kokoh berdiri harus digusur oleh pemerintah. Pada hak kebebasan, masyarakat tidak mendapatkan aliran listrik. Mereka mendapati bahwa pemerintah tidak mengizinkan listrik memasuki kawasan penduduk yang berada di register 45 Mesuji Lampung. (Wahab, 2013).



Gambar 1 : Infografis Konflik Mesuji (sumber: beritatagar, 2019)

Konflik berawal dari Register 45 yang merupakan lahan adat desa Talang Batu seluas 7 ribu hektar yang diklaim ke Hutana Tanaman Industri Register 45 yang dikuasai oleh PT Inhutani V dan PT Silva Lampung Abadi. Semula berdasarkan SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 luas Reg. 45 adalah 32.600 hektare. Kemudian 17 Februari 1997 Menhut mengeluarkan SK No.93/Kpts-II/1997 tentang menambah luas Hak Pengelolaan kawasan HTI menjadi 43.100 Hektare. Menjawab usul masyarakat adat mengenai klaim tanah selas 7000 hektare. Kemudian diterbitkan kembali surat No. 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 (Anggriawan, 2011). Akibat berlarut-larutnya proses ganti rugi lahan milik warga oleh perusahaan, setelah perusahaan berjanji akan memberikan ganti rugi yang sesuai tetapi tidak terwujud.

Namun fakta yang ada bahwa setelah PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) masuk dan beroperasi dengan menguasai tanah perkebunan sejak tahun 1994, maka kehidupan perekonomian mereka semakin berkurang, jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Akibatnya kesejahteraan warga masyarakat di daerah itu merosot jauh dari yang mereka harapkan dan penghasilan mereka sebagai petani sawit juga mulai menurun. Beberapa warga mengakui bahwa, sebelum masuknya perusahaan ke daerah ini, secara ekonomi mereka makmur, bahkan sepuluh dari anak-anak petani ini berhasil disekolahkan sampai memperoleh gelar sarjana. Kondisi tekanan ekonomi inilah yang membuat warga masyarakat menuntut ganti rugi atas lahan milik mereka yang selama ini dikuasai oleh perusahaan (Susan, 2012:73).

Menurut Heru dalam Kompas (28/5/2012: halaman 1), "sengketa lahan di Sumut sangat rawan memicu konflik horizontal. Polda Sumut mencatat, tahun 2005-2011 terjadi 2.833 konflik lahan di provinsi itu". Dan dikuatkan juga oleh pernyataan Deputy Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, dalam Kompas (29/5/2012: halaman 1),

mengatakan bahwa “Seperti juga tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2012 konflik agraria merata di Indonesia. Ada konsentrasi pengusahaan lahan oleh perusahaan besar. Sebagian besar konflik disebabkan masalah pertanahan yang tidak pernah selesai”.

Upaya pemerintah dalam rangka penanganan konflik baik dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan pasca konflik sudah dilakukan. Upaya pemerintah ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang. Penanganan konflik tersebut melibatkan semua komponen masyarakat, untuk secara bersama-sama menyatukan visi dan misi dalam melakukan upaya penanganan konflik.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih konsep *collaborative governance* karena adanya kecocokan substansi antara konsep dengan fenomena dalam penanganan konflik Mesuji di Provinsi Lampung yang menekankan pada kerjasama dan keterlibatan tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam prosesnya. Peneliti mengambil gagasan dan teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) yang pada umumnya sering digunakan. Melalui gagasan dan teori ini peneliti ingin melihat penanganan kasus sengketa agraria antara masyarakat dan PT. SIL di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Teori tersebut dijadikan pintu masuk untuk mengeksplorasi *collaborative governance* dalam penanganan konflik di Kabupaten Mesuji Lampung, yang didalamnya melibatkan berbagai pihak baik lembaga formal, lembaga non-formal dan kelompok masyarakat berkolaborasi untuk mencapai tujuan dari program tersebut

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Ansell dan Gash (2008) berpendapat *collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) ini mengacu pada strategi formal untuk menggabungkan pemangku kepentingan dalam sebuah keputusan, di mana tujuan dari kerjasama itu untuk mencapai sebuah konsensus di antara para pemangku kepentingan tersebut. Model ini menggunakan empat dimensi untuk mengukur kesuksesan *collaborative governance*, pertama *collaborative proses* sebagai inti *collaborative governance*, dipengaruhi tiga dimensi lainnya yaitu *starting conditions*, *institutional desain*, dan *facilitative leadership*. Keempat dimensi *collaborative governance* tersebut dianalisis dan dioperasionalkan sehingga diperoleh *outcome collaborative governance* yang didasarkan pada keputusan yang berorientasi konsensus dan bersifat formal.

Kemudian dalam pendekatan *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) menjelaskan pengaturan kerjasama antara lembaga publik dan non-publik bertujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, artinya diperlukan gagasan dalam bentuk penegasan bahwa ada dimensi jaringan kebijakan (*policy network*) di dalamnya. Gagasan ini didasarkan pada pendapat Peterson (2003), yang menjelaskan jaringan kebijakan (*policy network*) merupakan sekelompok aktor yang masing-masing memiliki kepentingan untuk membantu menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program.

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. Kedua, masing-masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut (*Donahue* dalam Sudarmo, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian serta masalah-masalah yang muncul, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Nazir (1999:63) adalah: “Suatu metode dalam meneliti suatu status kelompok-kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki”.

Menurut Sugiyono (2001:6) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain”. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak semata, namun pada hakikatnya mencari pemahaman observasi. Penelitian deskriptif ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang terjadi dalam proses kepemimpinan.

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Adapun alasan peneliti memilih metode ini adalah : (1) Dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. (2) Metode penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. (3) Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola - pola yang dihadapi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam penanganan tata kelola penanganan konflik di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan data di lapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam penanganan konflik Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung disertai dengan deskripsi mengenai hambatan yang terjadi dalam kolaborasi dan solusi menghadapi hambatan kolaborasi, kemudian akan dilihat efektivitas dari kolaborasi tersebut guna mencapai keamanan masyarakat.

Data Collection Techniques

Nazir (2000:211) mengatakan bahwa “pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dikumpulkan”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung mengadakan penelitian di lokasi obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik-tehnik sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2014:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:186) antara lain sebagai berikut: “Menkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Dalam penelitian ini dipergunakan tehnik wawancara mendalam (*in depth interview*) secara semi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan dan diharapkan mendapat penjelasan mengenai pendapat, sikap dan keyakinan informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut, dapat dikembangkan lebih lanjut selama dan setelah wawancara berlangsung. Dalam melaksanakan penelitian nantinya dilapangan, bisa jadi jumlah informan bertambah karena perkembangan hasil wawancara dan untuk memperoleh informasi yang dianggap berkaitan.

2. Dokumentasi

Teknik ini adalah pengumpulan data dengan mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah dan sebagainya, Arikunto (2006:277). Tentunya dalam hal ini yang berhubungan dengan informasi tentang pelaksanaan Kolaborasi Pemerintahan (*Collaborative Governance*) Dalam Penanganan Konflik Provinsi Lampung Studi Kasus Konflik Mesuji.

3. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002:116)

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung (Husain Usman, 1995: 56).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu penanganan konflik di Kabupaten Mesuji. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat.

Data Analysis Techniques

Stainback dalam Sugiyono (2009:244) mengemukakan bahwa “*data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study and understanding of interrelationships and concept in your data that hypotheses and assertion can be developed and evaluated*”. Patton dalam Suwandi (2008:91) mendefinisikan analisis data “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”.

Neong Muhazir (1996:104) Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagia orang lain. Sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh peneliti dan pembaca.

(John Creswell,2007), Rossman dan Rallis (1998) menyatakan analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang diperlukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Menurut Kartini Kartono (1990:87), langkah-langkah yang lebih rinci mengenai data adalah sebagai berikut:

- 1) Menyeleksi data
Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian diseleksi untuk mendapat data empiric serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.
- 2) Klarifikasi data
Data-data yang telah diseleksi kemudian diklarifikasi sehingga mencerminkan tujuan atau fenomena permasalahan yang ditentukan.
- 3) Tabulasi data
Langkah-langkah ini diperlukan untuk menghitung atau mengetahui frekuensi atau intensitas dari tiap-tiap jawabannya diberikan oleh responden atau sumber data pada umumnya dalam bentuk tabel-tabel.
- 4) Membuat penafsiran
pada langkah ini data yang telah ditabulasi ditafsirkan lebih lanjut dengan maksud untuk ditemukan arti yang sebenarnya agar data yang telah terkumpul tersebut bermakna.
- 5) Mengambil kesimpulan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, maka begitu selesai menganalisis data yang dikumpulkan baik berupa dokumentasi, wawancara dengan melihat secara langsung “**Kolaborasi Pemerintahan Dalam Penanganan Konflik Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung**”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Statistik

Collaborative Governance antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT SIL berawal dengan bermodalkan pembentukan Tim Terpadu yang di SK kan oleh Gubernur dan SK Bupati Mesuji, Tim Terpadu ini bertanggung jawab atas penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan dengan tugas dan fungsi masing-masing, melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, Swasta, Kepolisian dan TNI, di tahun 2013 terbit SK Kementerian Kehutanan dengan nomor P36 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola bersama dengan perusahaan pemegang izin dengan program kemitraan, khusus kawasan hutan register 45 yang dikelola oleh PT SIL ini berbeda istilah dengan bahasa “masyarakat yang sudah terlanjur mengelola kawasan tersebut”, ini merupakan upaya Pemerintah dan Swasta membatasi dengan legal standing yang jelas tersebut.

Dalam perjalanannya menuju proses kolaborasi ini termasuk *bottom-up*, kolaborasi dengan swasta terjadi karena keinginan masyarakat desa yang sudah memiliki inovasi dan dibuatkan program dengan bantuan dari *PT Silva Inhutania* hal ini ingin disepakati oleh pemerintah kabupaten yang bertujuan supaya program bisa berjalan dengan lancar. *Collaborative Governance* antara Pemkab dan swasta ini mempunyai tujuan untuk mendukung suatu program yang diusung langsung dalam rangka solusi penanganan konflik melalui program kemitraan untuk masyarakat mengelola hutan.

Dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pihak-pihak yang terlibat ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Kehutanan, *PT SIL* sebagai pihak swasta serta seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Mesuji. Walaupun program kemitraan ini menjadi satu-satunya program kolaboratif yang masih berjalan sampai dengan tahun 2020 ini.

Adapun peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Kehutanan adalah untuk mendukung program kemitraan ini bersama-sama dengan serta untuk mensukseskan program kemitraan ini dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi.

Proses kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan *PT Silva Inhutania* dapat dilihat dari model kolaborasi. Dalam model kolaborasi ini akan menjelaskan kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Dalam kolaborasi setiap aktor yang terlibat menjalankan kolaborasi ini atas dasar demokrasi yang terwujud dalam suatu musyawarah dengan kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Swasta dalam penanganan konflik dapat dilihat dari penjelasan dalam bab ini.

1. *Starting Condition (Kondisi Awal)*

Pada tahap ini menjelaskan kondisi awal keadaan pertama kali terjadinya konflik di kawasan register 45 yang dalam hal ini PT SIL sebagai penanggung jawab kawasan tersebut ialah adanya salah informasi terkait penanganan konflik yang diterima masyarakat dan di-*blow up*, pada dasarnya pada tahun 2010 – 2011 konflik itu sudah *clear and clean* kawasan yang berkonflik, bahkan sempat menanam kembali tanaman kayu akasia, ketika berumur 6 bulan terjadi peristiwa Mesuji berdarah, namun hal tersebut ternyata salah informasi dan pada kenyataannya foto-foto yang beredar itu peristiwa berdarah di negara lain yaitu negara Taiwan.

Sejalan dengan pernyataan Ibu Fitri, Kadishut Kabupaten Mesuji menceritakan awal konflik ini terjadi di tahun 2010, namun pada kenyataannya tahun 2010 itu sudah clear atau di”nol”kan konflik

Mesuji ini, namun setahun berjalan keamanan dilonggarkan dan masuk oknum-oknum yang ingin menguasai lahan (Murni Kadishut Kabupaten Mesuji, 2020)

Pemerintah daerah dan swasta sebelum terbitnya SK Kementriaan Kehutanan Nomor P36 Tahun 2013 selalu berkolaboratif dalam penanganan konflik, mulai pendekatan secara humanis samapai dengan persuasif terukut dengan memegang landasan hukum baik dari tingkat Pusat sampai dengan legalitas dari Pemerintah Daerah.

Ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang pengelolaan hutan menjadi dasar awal konflik di Mesuji, penertiban sudah berulang kali dilakukan namun hasilnya tetap adanya karakter masyarakat yang “siapa kuat dia dapat”.

Dalam pelaksanaan pemerintahan kolaboratif dengan pihak swasta PT SIL ini sudah termasuk yang berhasil, hal ini dibuktikan dengan ada 7 kelompok mitra dan mereka yang berkonflik itu sebenarnya bukan masyarakat yang masuk 7 kelompok program kemitraan.

Upaya penanganan konflik ini terus dilakukan dalam program kemitraan dalam waktu sebulan sekali bahkan dalam wawancara dengan pihak swasta manajer PT SIL Ibu Fitri menjelaskan bahwa jika diseriuskan program pemerintah ini dengan skema Pemerintahan kolaboratif penanganan konflik yang terjadi ini akan selesai dengan cepat, “Pemerintah Kabupaten Mesuji beserta pihak keamanan menurutnya harus melindungi warga yang benar-benar ingin melakukan program kemitraan ini” (Fitri, 2020).

Berbeda dengan pernyataan ibu Fitri, Sekban Kesbang Kabupaten Mesuji Bapak S Sulaiman menyatakan program kemitraan sebagai upaya penanganan konflik, Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan skema Pemerintahan kolaboratif ini terhalang dengan diamnya pihak Swasta dalam hal ini PT SIL yang menurutnya tidak menjalankan tupoksi yang seharusnya dilaksanakan, malainkan terkesan membiarkan konflik ini terus terjadi (S Sulaiman, 2020).

Adapun kronologi kondisi awal program kolaboratif pemerintah kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani dalam penanganan konflik Mesuji telah tercatat dengan rapih di buku saku informasi KHP Register 45 Sungai Buaya Mesuji yang dibuat pada tahun 2016.

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga karena untuk mengarahkan anggotanya untuk bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai arahan dari pemimpinnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, selalu memberikan dukungan, bekerjasama, bertanggung jawab, dan bisa membimbing anggotanya dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam kolaborasi ini yaitu Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Sekban Kesbang Kabupaten Mesuji, PT Silva Inhutani, TNI/POLRI, Pemerintah Desa. Semuanya bekerja secara kolaborasi dalam satu Tim Terpadu yang di SK kan dari Gubernur Lampung dan Bupati Mesuji. Tim Terpadu bertanggung jawab dalam penyelesaian dan penanganan konflik di Mesuji khususnya di kawasan Register 45 melalui program kemitraan yang didasari oleh peraturan Kementriaan Kehutanan Nomor P36 Tahun 2013.

Pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga berperan sebagai penampung dari anggotanya, serta berusaha bisa memecahkan masalah dengan benar yaitu melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan seluruh anggota sampai dengan memiliki keputusan yang dapat disepakati oleh semua pihak, kepemimpinan menjadi hal yang berpengaruh penting dalam program Kemitraan karena kemampuan personal setiap pemimpin berpengaruh besar terhadap jalannya suatu proses kolaborasi. Dari hasil wawancara dengan Murni, (2020) kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji telah menjelaskan bahwa : “Selama ini Pemerintah

Kabupaten Mesuji terus berusaha memfasilitasi keinginan masyarakat yang berkolaborasi dengan pihak swasta dengan menjalankan beberapa program salah satunya ialah program kemitraan kementerian kehutanan P36 tahun 2013 itu, pemerintah daerah juga berupaya menegakan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Mesuji”

Dari pernyataan di atas bahwasanya untuk saat ini penanggungjawab dari program kemitraan ini menjadi program kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan swasta sebagai penanggungjawabnya.

Pemerintah kabupaten Mesuji melalui Dinas kehutanan dan Kesbang Kabupaten Mesuji memberikan fasilitas berupa kemudahan jalan untuk masyarakat bergabung dan menerapkan kebijakan yang tegas untuk menangani konflik ini, “Demi kemaslahatan bersama pemerintah harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang bermain dan memanfaatkan konflik ini terus terjadi, oknum-oknum ini berjumlah 30 orang jangan dibiarkan, agar pemerintah daerah mempunyai wibawa dan masyarakat terlepas dari jeratan konflik dan hidup dengan nyaman” (Murni, 2020).

Dalam menjalankan program kolaborasi ini pihak pemerintah daerah memiliki beberapa kendala di lapangan seperti adanya warga masyarakat yang tidak ingin masuk ke program kemitraan kementerian kehutanan, namun program ini diusahakan terus berjalan dan dikembangkan untuk masyarakat Seperti yang dikatakan oleh bapak Murni (2020) meskipun Pemkab Mesuji memberikan pelatihan sampai saat ini hanya dua kali, untuk beberapa masyarakat mitra yang inisiatif ingin menggunakan dan memperdalam program ini banyak pemerintah desa mendatangi secara mandiri kepada PT SIL tetapi harus memberikan laporan kepada Pemkab Mesuji. Meskipun seperti itu, PT SIL tetap diberikan ruang untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat mitra yang ingin maju dengan memanfaatkan program kemitraan P36 tahun 2013 ini.

Dari pemaparan di atas kepemimpinan fasilitatif atau *facilitatif leadership* ini dalam program Kemitraan dari pemerintah kabupaten melalui Dishut dan Kesbang Kabupaten Mesuji hasil dari penelitian menyatakan bahwasannya dalam kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui program kemitraan kehutanan dalam rangka penanganan konflik ini sudah dilaksanakan dan sudah ada yang bertanggungjawab yaitu tim terpadu penanganan konflik Mesuji.

3. Institutional Design (Desain Institutional)

Desain Institutional mengacu pada protocol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi procedural proses kolaboratif. Dalam proses kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan *PT Silva Inhutani* aturan-aturan dasar tersebut disepakati oleh semua belah pihak yang terkait dalam kolaborasi dalam program Sistem Informasi Desa. Desain institusional ini tidak lepas dari bentuk organisasi yang jelas dalam pelaku-pelaku kolaborasi yang berkaitan dalam program kemitraan kehutananan.

Dari dibentuknya program kemitraan ini akan mengetahui siapa-siapa saja yang memangku kepentingan dalam penanganan konflik. Para pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu program harus kooperatif dan terbuka untuk menciptakan sinergitas yang baik dalam proses kolaborasi. Pemangku kepentingan juga harus peka terhadap masalah-masalah yang hadir disekitar, dan harus peduli terhadap masalah juga bisa mengatasi dengan bijak agar kolaborasi yang terjalin sukses sesuai target. Selain itu dalam menjalankan kolaborasi ini para pemangku kepentingan harus adil, bijak dan terbuka. Hal tersebut akan lebih mudah untuk mencapai konsesnsus. Pemangku kepentingan ini yaitu dari Pemerintah Kabupaten

Mesuji melalui Dishut, Kesbang, TNI/Polri, Pemerintah Desa, dan PT Silva Inhutani serta tokoh masyarakat.

Dalam menjalankan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta ini memiliki desain institutional dalam arti memiliki aturan-aturan yang dibuat untuk menjalankan programnya. Dalam proses kolaborasi antara pemerintah kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani ini memiliki perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan dari tahun 2010.

4. Collaborative Proses (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi antara pemerintah Kabupten Mesuji dengan *PT Silva Inhutani* ini berawal dari tim terpadu dibentuk oleh pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan area tanggung jawab menyelesaikan dan menangani konflik yang terjadi sejak 2006 tersebut, awalnya tim ini bekerja hanya menggunakan peraturan yang ada yaitu pengelolaan hutan dilarang untuk di kelola oleh masyarakat.

Hal ini di sampaikan oleh pihak swasta yaitu PT Silva Inhutani dalam wawancara dengan Ibu Fitri selaku manajer mengatakan bahwa : “Penyelasaan konflik lahan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat tergantung bagaimana keseriusan kita melaksanakan kolaborasi ini apalagi pihak Pemerintah Kabupaten Mesuji yang memiliki wewenang dan tanggung jawab lebih, walaupun sebenarnya ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan dalam tim terpadu” (Fitri, 2020).

Pada tahun 2013 Kementrian Kehutanan mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan bersama hutan antara masyarakat dan perusahaan yang memiliki izin mengelola, hal ini menjadi “angin segar bagi Pemerintah daerah dan pihak swasta serta masyarakat, beberapa pihak sudah mulai berdiskusi mengenai SK Kemenhut ini tetapi baru di implementasikan pada tahun 2013 karena harus ada persetujuan dari pemkab dan juga membuat perjanjian kerjasama atau MoU agar programnya menjadi legal dan terikat dengan pihak *PT Silva Inhutani* sebagai pemegang izin mengelola dari program kemitraan tersebut. Pada tahun 2014 setelah mempunyai MoU antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan *PT Silva Inhuani*. Tetapi karena program ini berawal dari masyarakat yang memiliki keinginan mengelola hutan dengan sistem kemitraan difasilitasi oleh pemkab Mesuji juga di dampingi oleh *PT Silva Inhutani* sebagai pemodal program tersebut, serta untuk mengukur keberhasilannya terlaksananya program kemitraan ini juga batas tanggung jawab dan wewenang antara Pemkab Mesuji dan PT Silva Inhutani. Dalam wawancara dengan Ibu Fitri sebagai manajer PT Silva Inhutani : “Program kemitraan pengelolaan huta ini merupakan program kolaborasi yang menjadi satu solusi sebenarnya dari penangan konflik yang selama ini terjadi, tinggal bagaimana kita melaksanakan dengan tata aturan dan fasilitas yang memedai dari pemkab Mesuji, sejauh ini PT Silva Inhutani sangat berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada masyarakat” (Fitri, 2020)

Meskipun sudah mempunyai perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan swasta, dalam menjalankan program kemitraan ini sangat bersifat fleksibel dan kolaboratif, dimana ketika pemerintah kabupaten Mesuji ingin memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dengan melibatkan *PT Silva Inhutani* maka dari pihak *PT Silva Inhutani* pun akan senantiasa memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh Pemkab. Tetapi seperti yang di utarakan oleh M. Amrun,(2017) selaku Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *PT Silva Inhutani* dalam wawancaranya ketika dari pihak *PT Silva Inhutani* memiliki kendala tidak bisa mengikuti pelatihan maka akan diwakilkan oleh pemerintah kabupaten melalui Diskominfo dimana akan diberikan materi atau pelatihan yang dibutuhkan.

Adapun hal-hal yang menjadi acuan dalam proses kolaborasi ini adalah :

a. Dialog tatap muka (*face to face*)

Face to face yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu dialog tatap muka yang berarti bertemu langsung atau yang sering disebut dengan berdialog. Berdialog dalam proses kolaborasi ini sangat penting untuk dijalankan, apalagi untuk program Kemitraan ini sangat membutuhkan komunikasi yang cukup banyak karena akan banyak berdialog mengenai pelatihan, ataupun hal-hal lain yang menjadi kelangsungan program kolaboratif kemitraan ini.



Gambar 2. Dialog antara Pemerintah Kabupaten Mesuji, Swasta, TNI/Polri dan Masyarakat

Dalam proses dialog tatap muka ini yang akan selalu berkoordinasi tatap muka bertemu langsung ada dari beberapa pihak, yaitu pemda melalui dishut dan kesbang kabupaten Mesuji sebagai juga dari PT Silva Inhuani, TNI/Polri serta Pemerintah Desa. Meskipun pemkab dan PT Silva Inhutani telah memiliki perjanjian kerjasama tetapi tidaklah hanya diantara dua pihak ini yang akan sering berdialog, meskipun akan sering melakukan pertemuan antara pemkab dengan PT Silva Inhutani dimana ketika pemkab Mesuji akan membutuhkan info mengenai pembaharuan system atau pun mengalami kesulitan dalam menjalankan program dari kedua belah pihak, dalam kenyataannya bahkan yang sering berdialog dengan *PT Silva Inhutani* adalah masyarakat mitra dimana PT Silva Inhutani dan Tim terpadu secara mandiri mendatangi masyarakat mitra untuk melakukan pelatihan dan informasi yang akurat.

Pertemuan dan dialog tatap muka yang dilakukan dari dua belah pihak berbeda-beda, PT Silva Inhutani menemui masyarakat mitra dalam rangka monitor evaluasi itu satu bulan sekali sebagaimana penjelasan ibu fitri dalam wawancaranya kepada peneliti, sedangkan kadishut kabupaten Mesuji menemui waraga masyarakat mitra dua minggu sekali.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan dalam sebuah kolaborasi sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan, terutama dalam menjalankan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang sama. Kepercayaan terjadi karena dari semua aktor yang terlibat membuat keputusan dan membuat perjanjian bersama dengan visi yang sama.

Dalam kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan swasta ini, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh semua aktor yang terlibat, hal ini untuk memperlancar program yang akan dilaksanakan bersama. Dalam pelaksanaan program kemitraan ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, karena dalam kolaborasi mempunyai keterikatan satu pihak dengan yang lainnya karena dalam program ini pemkab tidak bisa

berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari *PT Silva Inhutani* seperti penyediaan pupuk dan pengelolaan bagi hasil yang semua ini menggunakan sistem informasi yang transparan, namun juga peran pemerintah desa sangat penting untuk mensukseskan program di seluruh Kabupaten Mesuji ini. Pelaku yang terlibat dalam proses kolaborasi ini sudah saling percaya baik antar individu maupun antar instansi atau organisasi. Kepercayaan antar aktor yang terlibat tidak perlu memerlukan waktu yang lama karena dalam menjalankan program kemitraan ini bermula dari harapan masyarakat dan di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan *PT Silva Inhutani* juga setelah mengetahui manfaat dan hasilnya baik maka pemerintah juga percaya dalam menjalankan program kemitraan ini.



Gambar 3. Para Stakeholder Berkolaborasi dalam Menjalankan program Kemitraan

Dalam menjalankan program ini membangun kepercayaan antar aktor tidak mempunyai tips dan trik yang khusus agar kepercayaan itu timbul, karena kepercayaan ini timbul dalam individu masing-masing. Kepercayaan ini juga terjadi karena kualitas dari hasil yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta kepada Pemkab dan membuktikan programnya sudah berhasil bisa dimanfaatkan dan layak dipergunakan.

Maka dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat terutama dari Pemkab setuju dan percaya berkolaborasi bersama *PT Silva Inhutani* akan menghasilkan hasil yang baik. Komitmen terhadap Proses (*Comitment to Process*)

c. Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi sangatlah penting dalam menjalankan program. Karena komitmen akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, Komitmen berkaitan dengan motivasi individu atau kelompok dalam berpartisipasi untuk merumuskan maupun menjalankan program bersama dalam mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Komitmen ini berawal pada penyusunan perumusan kebijakan atau program secara bersama-sama oleh semua pihak-pihak yang terlibat kolaborasi serta dapat disetujui oleh bersama dengan bisa menampung seluruh masukan dan saran juga bisa menyaringnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Komitmen yang dilaksanakan oleh Pemkab dengan *PT Silva Inhutani* berawal pada penyusunan perjanjian bersama pada tahun 2014 oleh Pemkab melalui Dishut dan Kesbang Kabupaten Mesuji serta *PT Silva Inhutani*. Dimana dalam perjanjian tersebut telah menjelaskan tujuan dan aturan-aturan selama program Kemitraan ini berlangsung. Tetapi dalam realitanya

perjanjian kerjasama ini berlaku hanya satu tahun saja, meskipun seperti itu pemkab dengan *PT Silva Inhutani* tetap memiliki keterikatan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri sebagai di *PT Silva Inhutani* bahwa :“Soal perjanjian kerjasama sebenarnya itu dari PT Silva Inhutani fleksibel, walaupun itu perjanjian kerjasamanya hanya satu tahun tetapkan kebutuhan untuk implementasi penerapan bisa diperpanjang. Apalagi ini tidak berhenti dipengembangannya karena menerapkan programnya setiap bulannya mengadakan evaluasi terhadap program kemitraan ini” (Fitri, 2020).

Seperti yang telah diungkapkan dalam buku saku informasi register 45 bahwa perjanjian kerjasama antara pemkab dan *PT Silva Inhutani*. Terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhannya pada tiap tahunnya, Meskipun seperti itu kolaborasi ini akan tetap berjalan hanya tinggal memperbaharui dan memaksimalkan sinergitas diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Komitmen yang dilaksanakan oleh pemkab dengan *PT Silva Inhutani* berupa perjanjian kerjasama, selain itu belum ada aturan lain dalam program Sistem Informasi Desa. Karena komitmen yang dilaksanakan adalah dari pihak kesatu dan kedua maka untuk masyarakat mitra yang mengikuti program dari pemerintah ini tentu akan mengikuti arah dan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

Dari pemaparan diatas bahwasanya komitmen terhadap proses ini dijalankan sesuai aturan-aturan yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama komitmen yang dijalankan sudah baik dan menjadi legal serta mematuhi aturan, selain dengan adanya perjanjian kerjasama komitmen tidak hanya pada acuan aturan saja tetapi dari individu masing-masing sudah memiliki keterkaitan masing-masing.

d. Sikap Saling Memahami (*Share Understanding*)

Share understanding yang berarti sikap saling memahami, dalam kolaborasi sikap memahami ini yaitu untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses program Sistem Informasi Desa, atau bahkan dapat di artikan sebagai kesepakatan bersama mengenai pengetahuan yang relevan serta diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam *share understanding* komunikasi sangat penting untuk dijaga antara pihak-pihak yang terkait dalam proses kolaborasi. Dengan terjalannya komunikasi yang baik maka pihak-pihak yang terlibat akan berbagi pengetahuan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak M.Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas Di *PT Silva Inhutani*, dalam program Kemitraansikap saling memahami ini terjadi ketika pemkab dan *PT Silva Inhutani* sudah membuat perjanjian kerjasama, tetapi pada kenyataannya dari pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program Kemitraandari awal perjanjian kerjasama baru tiga kali melaksanakan pelatihan. Untuk desa yang merasa kurang dalam menjalankan programnya akan secara mandiri mendatangi *PT Silva Inhutani* untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh mitra.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara merupakan suatu bentuk hasil yang dilaksanakan dalam proses kolaborasi yang menampilkan *output* atau keluaran yang nyata, akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses *intermediate outcome* tidak dapat digeneralisir sebagai hasil yang dicapai. Hasil sementara dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai saat ini masih kurang efektif. Kembali lagi karena inovasi program ini berawal dari desa, jadi tingkat keberhasilannya pun tidak merata seperti yang di sampaikan oleh bapak Murni sebagai Kepala Dinsas Kehutanan Kabupaten Mesuji adalah : “Sudah lama program ini berjalan hampir 7 tahun, program ini baru mencetak 7 kelompok mitra yang mau bergabung” (Murni, 2020).

Dari pernyataan di atas bahwa melihat hasil sementara sampai saat ini masih belum merata, dari beberapa kelompok masyarakat baru dan 7 kelompok mitra yang baru memanfaatkannya. Namun hal ini malah menjadi kelebihan karena 7 kelompok mitra ini dijadikan “alat” sosialisasi bagi masyarakat lainnya yang belum bergabung.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya (*Intermediate Outcome*) atau hasil sementara sampai saat ini dalam proses kolaborasi untuk program kemitraan penanganan konflik Mesuji belum berjalan lancar, namun sudah terarah.

Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani

Pelaksanaan *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani tentu mempunyai beberapa faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses *Collaborative Governance*. Maka dari itu faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam program Kemitraan:

a) Sumber Daya

Faktor pendukung dalam *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat Mesuji ini sendiri dalam program kolaborasi ini sangat diperlukan peran dan kesadarannya karena disetiap aktor yang terlibat dalam program ini sudah mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi sumber daya manusia disetiap pihak yang terlibat dalam menjalankan programnya yang menjalankan program kemitraan dan keberhasilan program ini mengacu kesadaran masing-masing sumber daya manusia dalam pemanfaatan maupun peningkatan program dalam menangani konflik yang terjadi tengah-tengah mereka (masyarakat).

b) Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan sebuah faktor yang mendukung kolaborasi. Dengan adanya otoritas atau kewenangan yang diberikan setiap stakeholders maka stakeholder lain bisa menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing baik itu melalui sebuah prosedur atau pemberian kebebasan berinovasi. Dari pemaparan di atas bahwa faktor pendukung dalam keberhasilan program adalah dari sumber daya manusia dan otoritas, program ini terpusat ke desa-desa di wilayah kabupaten Mesuji lainnya maka keberhasilan program ini bisa dilihat sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan program kemitraan yang sedang berjalan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat bisa membuat suatu program kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam *Collaborative Governance* ini adalah :

a) Kurang Komitmen

Komitmen merupakan faktor penting dalam kolaborasi. Tanpa ada komitmen dari masing-masing *stakeholders*, kolaborasi tidak akan berjalan dan bisa mencapai dari tujuan kolaborasi. Kolaborasi dalam program Kemitraan ini, komitmen masing-masing *stakeholders* masih kurang sehingga kolaborasi tidak bisa berjalan baik bahkan melakukan pelatihan pada tahun 2016 baru melaksanakan dua kali pelatihan saja.

b) Kurang Koordinasi

Dalam kolaborasi ini, kurang adanya koordinasi yang baik antara *stakeholders*. Dalam

kurun waktu satu tahun saja belum pernah melaksanakan pertemuan formal yang benar-benar membahas mengenai bagaimana program Kemitraan ini bisa berjalan dengan baik serta bisa merata diseluruh desa di Kabupaten Mesuji.

c) Sumber Daya Manusia kurang memahami program Kemitraan

Dalam proses kolaborasi yang menjalankan pemanfaatan *e- government* ini tentu sumber daya manusia dituntut untuk bisa menjalankan suatu programnya ditingkat desa, tetapi untuk hal ini masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan program Kemitraan termasuk di dalamnya melalui sosialisasi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam *Collaborative Governance* ini mempunyai tiga hal yaitu dari kurangnya komitmen yang dijalankan, kurangnya koordinasi antar stakeholders, serta kurangnya pengetahuan dan faktor ekonomi yang kurang inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat belum mau menjalankan program kemitraan dengan benar.

5. SKESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Collaborative governance* dipengaruhi oleh *starting condition*, *facilitative leadership*, *share understanding*, dan *collaborative process* yang ditulis oleh Ansell dan Gash (2008).
 - a. *Starting condtiton* atau kondisi awal bagaimana kolaborasi dapat tercipta yaitu karena adanya kepentingan masing-masing pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Mesuji dan swasta (PT SIL Inhutani), dan terbentuknya tim terpadu dalam penanganan dan penyelesaian konflik Mesuji, selanjutnya di tahun 2014 melaksanakan program kolaboratif kemitraan dengan dasar hukum SK Kemenhut P36 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan Secara Kemitraan oleh Masyarakat dan Pihak Swasta.
 - b. *Facilitative leadership* kolaborasi ini masing-masing aktor mempunyai pemimpin atau penanggungjawab sendiri. Kemudian selain adanya pemimpin dari masing-masin aktor, terdapat juga pemimpin kolaborasi antara ketiga aktor ini yaitu dari pihak Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Kadishut Kabupaten Mesuji Bapak Murni, Kesbang Kabupaten Mesuji S. Sulaiman dan dari pihak swasta manajer PT SIL Ibu Fitri.
 - c. *Institutional design* dalam kolaborasi program kemitraan dalam mengelola kawasan hutan register 45 di Mesuji timur kabupaten Mesuji secara kolaboratif dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan satu tujuan yaitu penyelesaian konflik..
 - d. *Collaborative process* atau proses kolaborasi dalam program kemitraan P36 tahun 2013 yang dijalankan oleh semua aktor kolaborasi sudah berjalan sesuai dengn kriteria yaitu dengan adanya dialog tatap muka yang dilakukan pada saat rapat koordinasi maupun pertemuan informal lainnya, adanya upaya kepercayaan yang dibangun antar sesama aktor, adanya komitmen dari masing-masing aktor untuk berproses dalam Program Kemitraan, dan adanya sikap saling memahami yang terjalin antar aktor dalam berkolaborasi.
2. Penerapan konsep *collaborative governance* pada penanganan konflik di Mesuji khususnya di kawasan registrasi 45 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan pihak Swasta telah dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan audit terhadap Surat Izin yang diberikan kepada PT. SIL, terhadap pelaksanaan Pengusahaan dan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang berlangsung selama ini.
 - b. Memindahkan Warga Masyarakat Register 45 Sungai Buaya dengan kembali ke daerah asal dan atau melakukan Program Transmigrasi.
 - c. Meneruskan Program Kemitraan Yang selama ini dilakukan, dengan memperbaiki MOU baru, atau pola kemitraan baru yang lebih baik lagi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, dengan memberikan hak dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku, dalam pelaksanaan, monitoring, pengawasan, hasil, dan evaluasi terhadap berlangsungnya proses kemitraan, hal ini perlu dilakukan karena selama ini proses kemitraan yang berlangsung selama ini tidak melalui proses pengawasan yang baik, berlangsung selama 5 Tahun, sejak tahun 2014 - hingga 2019.
3. Faktor Pendukung Proses *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Mesuji dan Pihak PT SIL Inhutani yakni:
- a. Faktor internal
 1. Lahan yang memadai untuk di kelola.
 2. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dan PT SIL Inhutani.
 3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin Mutahir.
 4. Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa yang di usung oleh Kesbang Kabupaten Mesuji
 - b. Faktor Eksternal
Dukungan Pemerintah Pusat melalui beberapa kementerian, diantaranya: Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu salah satunya diterbitkan SK Kementerian Kehutanan RI Nomor P36 Tahun 2013 Tentang Pendayagunaan Masyarakat Sekitar Kawasan dalam Mengelola hutan dengan konsep kemitraan.
4. Faktor penghambat Proses Penganggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum yakni:
- a. Faktor Internal
 1. Banyaknya oknum tokoh masyarakat yang memanfaatkan konflik Mesuji.
 2. Kurangnya keseriusan dan pengawasan pelaksanaan penanganan konflik oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui program kemitraan
 3. Ketidakmampuan Badan kesbangpol untuk menyediakan data dan informasi yang valid dan kurangnya koordinasi dengan PT SIL Inhutani
 - b. Faktor Eksternal
 1. Banyaknya kelompok masyarakat dari luar kabupaten Mesuji yang melakukan pemenuhan kepentingan pribadi di tengah konflik.
 2. Ketidak seimbangan media dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang berujung pada semakin meruncingnya konflik di Mesuji.
5. Solusi untuk penyelesaian konflik di Mesuji dengan beberapa cara, yaitu:
1. Mediasi Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, PT. SIL, Dinas Kehutanan, Kapolda, Kapolres, Pandam, Dandim, Kelompok petani Kawasan Register 45, Perwakilan Tokah Masyarakat, Lembaga adat, dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik.
 2. Membentuk Tim Khusus sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI dan

Menteri Pekerjaan Umum, tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan Hutan yang salah satunya dengan cara membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang selanjutnya di sebut IP4T.

3. Membentuk Tim Gabungan Investigasi Penyelesaian Konflik Register 45 Sungai Buaya.
4. Menggencarkan sosialisasi Program kemitraan dalam rangka penyelesaian konflik yang dilakukan secara kolaborasi oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan PT SIL.

REFERENSI

- Bambang Eko Supriyadi. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *WHITE PAPER (Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional)*, Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta.
- Novri Susan. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik, Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- James D. Adam, (2008). Peranan Teori Konflik dalam Interaksi Bisnis, *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, Vol. 6, Nomor 2.
- Hajiansyah Wahab, Oki. (2012). *Terasing Di Negeri Sendiri: Kritik Atas Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hutan Register 45 Mesuji Lampung*, cetakan kedua, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, UNS Press, Surakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mesuji
- <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman-indonesia>.
- <https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>.
- [www.lampungtimurkab.go.id/read/1138/zaiful-bokhari-hadir-sekaligus mengukuhkan-dewan-pembina-dan-pengurus-fpk](http://www.lampungtimurkab.go.id/read/1138/zaiful-bokhari-hadir-sekaligus-mengukuhkan-dewan-pembina-dan-pengurus-fpk)